

IBU DAN ANAK – HAK KESEJAHTERAAN

2024

UU NO.4, LN 2024/NO.98, 24 HLM. TLN NO. 6923, 12 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

ABSTRAK : - Kesejahteraan ibu dan anak perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan. Karenanya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan perlu dikuatkan dengan undang-undang yang khusus mengatur kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan;

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: UUD 1945 Pasal 20, 21, 28A, 28B ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (2), 28H ayat (1), dan 29;

- Undang-Undang ini mengatur tentang Kesejahteraan ibu dan anak utamanya pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui pelaksanaan penyelenggaraan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak secara yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup. Dalam pemenuhan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak pemerintah pusat dan daerah menyediakan: pelayanan kesehatan dan gizi; pelayanan keluarga berencana; pemberian layanan kesejahteraan sosial; pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; penyediaan layanan keagamaan dan bimbingan perkawinan dan keluarga; pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana; pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan edukasi, dan pendampingan; penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan perlindungan; dan /atau pemberian kemudahan layanan hukum dengan memperhatikan keluarga tidak mampu, kerentan khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberian layanan cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam UU ini. Mengatur pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur pembinaan, pengawasan dan evaluasi, koordinasi, data dan informasi, sanksi dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak.

CATATAN

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2024;
- Pengelolaan data dan informasi kesejahteraan ibu dan anak diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;
- Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang ASN, TNI dan Polri sesuai dengan UU ini paling lambat 2 Tahun sejak UU ini diundangkan;
- Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan;
- Pemerintah pusat melaporkan Pelaksanaan UU kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak UU ini diundangkan;
- Penjelasan : 12 hlm.

